

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SECARA BAGI HASIL  
DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
CABANG SURABAYA**

**SKRIPSI**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian  
dari syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh

*Arief Gigih Drasetyo*  
NIM. C10095060

Asal : Hadiah  
Pembelian

Terima Tgl:

19 MAY 2000

No. Induk :

PTI-2000-10-199

5

Klass

346.02

PRA

70

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

2000

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SECARA BAGI  
HASIL DENGAN SISTEM MUDHARABAH  
PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA CABANG  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi Sebagian  
dari syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

OLEH ;

**ARIEF GIGIH PRASETYO**  
**NIM C 10095060**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

MOTTO :

“ ... Niscaya Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “. ( QS. Mujaadilah : 11 )



SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN 'TUK :

1. Saudara – saudaraku seiman dan seaqidah
2. Kedua orang tuaku yang tercinta
3. kedua adikku : Santi & Yudi yang tersayang
4. Ketiga adik sepupuku ( Retno, Dwi & Elly ) yang baik
5. Almamaterku

PELAKSANAAN PERJANJIAN SECARA BAGI HASIL  
DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian  
Syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember


OLEH :


ARIEF GIGIH PRASETYO  
NIM C 10095060

Menyetujui,

Pembimbing


Pembantu Pembimbing

  
DR. IMAM CHUMAIDI  
NIP 130 355 404

  
ANTONIUS SULARSO, S.H., M. H  
NIP 130 889 546

Mengetahui,  
Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP 130 261 653

1. DR. IMAM CHUM  
NIP 130 355 404

2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H  
NIP 130 889 54

8. Bpk. Arief Budiawan, bagian support pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya yang membantu membimbing pengumpulan data skripsi
9. Bpk. Setyabudi, selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KH. Mas Mansyur yang telah membantu membimbing penyusunan skripsi
10. Bpk. Panambih Bambang, E, selaku bagian support pembiayaan Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya yang telah membantu memberi data dalam proses penyusunan skripsi
11. Ibu Nurul Lailiyah, selaku staf personalia Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya yang membantu penyelesaian administrasi selama penelitian.
12. Ketiga pamanku : Hari Sugeng Raharjo, Djoko Hariyono dan Hari Basuki Wandoyo yang memberi bantuan moril dan materiil selama penyusunan skripsi
13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Sebagai seorang manusia kami menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif akan penulis terima dengan lapan dada untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya kami berharap semoga tulisan kami ini bias bermanfaat bagi yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa bersama kita. Amien.

Jember, Februari 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                      | i        |
| HALAMAN MOTTO .....                      | ii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                | iii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                | iv       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                 | v        |
| KATA PENGANTAR .....                     | vi       |
| DAFTAR ISI .....                         | viii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                    | x        |
| RINGKASAN .....                          | xi       |
| <br>                                     |          |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                 | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                | 2        |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....               | 3        |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                  | 3        |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                | 3        |
| 1.4 Manfaat Penulisan .....              | 4        |
| 1.4.1 Bagi Mahasiswa .....               | 4        |
| 1.4.2 Bagi Universitas .....             | 4        |
| 1.4.3 Bagi Bank Muamalat Indonesia ..... | 4        |
| 1.5 Metode Penulisan .....               | 5        |
| 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....    | 5        |
| 1.5.2 Metode Pengumpulan Data .....      | 5        |
| 1.5.3 Sumber Data .....                  | 6        |
| 1.5.4 Metode Analisa Data .....          | 6        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB II : RUANG LINGKUP BAGI HASIL MENURUT SYARI'AT ISLAM<br/>DAN ATURAN PERUNDANG - UNDANGAN .....</b>                          | <b>7</b>  |
| 2.1 Fakta .....  | 7         |
| 2.2 Dasar Hukum .....  | 10        |
| 2.2.1 Menurut Syari'at Islam .....   | 10        |
| 2.2.2 Bagi hasil Menurut Aturan Perundang – undangan .....   | 13        |
| 2.3 Kerangka Teori .....   | 17        |
| 2.3.1 Pengertian Bagi Hasil Menurut Islam .....  | 17        |
| 2.3.2 Pengertian Bagi Hasil Menurut Peraturan Perundang –<br>undangan .....  | 18        |
| 2.3.3 Pengertian Mudharabah .....  | 21        |
| 2.3.4 Syarat dan Rukun Terlaksananya Mudharabah .....  | 23        |
| 2.3.5 Hukum yang Berkenaan dengan Mudharabah .....   | 25        |
| <b>BAB III : APLIKASI MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT<br/>INDONESIA CABANG SURABAYA .....</b>                                    | <b>28</b> |
| 3.1 Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil dengan Sistem Mudharabah<br>pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya .....            | 28        |
| 3.2 Pelaksanaan Kontrol PT. Bank Muamalat Indonesia<br>Terhadap Kemajuan Usaha Nasabahnya .....                                    | 36        |
| 3.3 Pelaksanaan Pembagian Hasil Berupa Keuntungan /<br>Kerugian antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan<br>Para Nasabahnya ..... | 39        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>44</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 44        |
| 4.2 Saran .....  | 46        |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat keterangan ijin penelitian dari Kantor Direktorat Sosial Politik Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Lampiran II : Surat keterangan penelitian dari kantor Bank Indonesia Surabaya
- Lampiran III : Surat keterangan penelitian dari Kantor Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya
- Lampiran IV : Contoh perhitungan nisbah bagi hasil dari tabungan / deposito Mudharabah
- Lampiran V : Skema teknis pembiayaan Mudharabah
- Lampiran VI a : Contoh perhitungan pembiayaan Mudharabah alternatif 1
- Lampiran VI b : Contoh perhitungan pembiayaan Mudharabah alternatif 2
- Lampiran VII : Surat Edaran Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999

## RINGKASAN

Keberadaan bank syari'ah disebabkan oleh adanya fatwa ulama bahwasanya bunga bank termasuk riba dan oleh karena itu haram hukumnya menurut Islam. Setidaknya ada 4 fatwa dari badan – badan Islam internasional yang menyepakati keharaman riba ini. Sementara itu secara sosiologis 89 % penduduk Indonesia adalah seorang muslim yang secara otomatis terikat pada syari'at Islam. Untuk itulah pasca lahirnya Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang melegalkan bank dengan prinsip bagi hasil, maka didirikanlah PT. Bank Muamalat Indonesia. Namun selama 7 tahun berdirinya bank syari'ah pertama di Indonesia ini ternyata perkembangan bank syari'ah tidak sepesat bank konvensional. Menurut Subarjo Joyosumarto ( Deputy Gubernur Bank Indonesia ), setidaknya ada 2 hal yang menghambat perkembangan bank syari'ah, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional bank syari'ah
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bidang perbankan syari'ah.

Bertolak dari kedua hal itulah penulis mencoba mengangkat judul : “ pelaksanaan perjanjian bagi hasil dengan sistem mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya”. Tujuan penulisan skripsi ini antara lain untuk mensosialisasikan pada masyarakat tentang operasional bank syari'ah dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia.

Seiring dengan program restrukturisasi perbankan guna pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter, pemerintah mencoba terus menumbuh kembangkan bank syari'ah dengan tujuan :

1. Memobilisasi dana masyarakat secara lebih luas
2. Pengembangan usaha berdasarkan konsep kemitraan
3. Menumbuhkembangkan jasa perbankan yang mempunyai keunggulan komparatif karena tiadanya beban bunga yang berkesinambungan.

Keberanian pemerintah mengembangkan bank syari'ah karena adanya legalitas dari Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dirubah dengan Undang – undang nomor 10 tahun 1998. Pada Undang – undang perbankan yang baru ini dikenal adanya pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang meliputi : *Musyarakah, Mudharabah, Ijarah dan Ijarah wal Iqtina*.

Adapun mudharabah sendiri secara Islam diartikan sebagai kerjasama antara 2 orang, yaitu penyedia dana dan pengelola dan dalam suatu usaha yang keuntungannya dibagi bersama. Dalam prakteknya di Bank Muamalat Indonesia, para calon pengelola dana ( *Mudharib* ) mengajukan proposal pengajuan pembiayaan mudharabah kepada *Account manager* Bank Muamalat. Selanjutnya *Account Manager* ini akan melakukan analisa ( menggunakan 5 C's analysis).

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan bank syari'ah di seluruh dunia diawali oleh adanya fatwa ulama mengenai haramnya bunga bank. Setidaknya ada 4 fatwa ulama tentang hal itu yang dirumuskan oleh berbagai organisasi Islam internasional. Diantara fatwa (pendapat) dari kantor mufti Mesir, kemudian fatwa dari konvensi kedua konsul pengkajian Islam Al – Azhar, Cairo, Mesir pada tahun 1965. Fatwa dari konsul akademi fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam ( OKI ), dan fatwa oleh konsul fiqh Islam dari liga dunia muslim. ( H. Karnaen Perwataatmadja ; 1988 ; 1 )

Menanggapi keberadaan hal itu, sudah menjadi *ma'lumum minal dlimin bi dloururah* ( masalah penting dalam hal agama yang menjadi pemahaman umum ) bahwa bunga bank adalah haram. Sementara di Indonesia 89 % penduduknya adalah muslim, yang notabene diantara mereka memegang kuat komitmen keislamannya dengan cara sama sekali tidak mau berhubungan dengan bunga. Ini merupakan segmen pasar yang tidak bisa dimasuki oleh bank-bank konvensional (Subarjo Joyosumarto : 1998 ; 10). Menyadari situasi ini, maka pada tahun 1992 didirikanlah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diijinkan oleh Undang – undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 yang kala itu menggunakan istilah bank dengan prinsip bagi hasil, yang pada urgensinya adalah bagian dari prinsip syari'ah. Keberadaan bank dengan prinsip syari'ah ini semakin *legitimate* seiring dengan disahkannya Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang nomor 7 tahun 1992. Undang – undang baru ini secara eksplisit menggunakan istilah bank dengan prinsip syari'ah. Dalam Undang – undang yang

baru ini setidaknya ada 7 pasal yang dalam ayat – ayatnya mengatur tentang bank dengan prinsip syari'ah.

Meskipun begitu ternyata fakta di lapangan menunjukkan, bahwa perkembangan bank dengan prinsip syari'ah ini tidak sepesat bank konvensional. Tercatat sejak 7 tahun yang lalu bank dengan prinsip syari'ah ini diijinkan berdiri baru ada satu bank saja yang beroperasi dengan prinsip ini, yakni Bank Muamalat Indonesia dengan pangsa pasar 0,066 % dari keseluruhan penduduk Indonesia (Republika, 11 Oktober 1998).

Menurut Subarjo Joyosumarto lambatnya perkembangan bank dengan prinsip syari'ah ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional bank syari'ah
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tentang bank syari'ah ( 1998 ; 10 )

Mengamati kondisi ini mengilhami penulis untuk melakukan pengamatan yang lebih dalam mengenai operasional bank dengan prinsip syari'ah, khususnya untuk lebih memahami perjanjian *mudharabah* sebagai salah satu produk jasa perbankan dari Bank Muamalat Indonesia. Untuk itu kami memilih judul "Pelaksanaan perjanjian secara bagi hasil dengan sistem mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya "

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai kesulitan yang mengerakkan manusia untuk memecahkannya ( Winarno Surachmad : 1982 ; 34 ). Sedangkan Moh. Nasir mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang timbul karena adanya tantangan, kesangsian atau kebingungan terhadap suatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang telah ada dan akan ada (1993 : 133 )

Berdasarkan latar belakang yang kami uraikan diatas, maka kami akan mengerucutkan pembahasan tentang bank dengan prinsip syari'ah ini untuk memecahkan masalah tentang :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kontrol PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya terhadap kemajuan usaha para nasabahnya yang terikat perjanjian bagi hasil dengan sistem *mudharabah* ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian hasil berupa keuntungan atau kerugian antara PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya dengan para nasabahnya yang terikat perjanjian bagi hasil dengan sistem *mudharabah* ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan :

1. Memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Mensosialisasikan pada masyarakat mengenai operasional bank syari'ah
3. Mendorong masyarakat untuk lebih memaksimalkan keberadaan bank dengan prinsip syari'ah ini, sehingga bisa terus berkembang sehingga kemudian mampu mewujudkan *Dual Banking System*

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk lebih memahami tentang :

1. Mekanisme pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya
2. Cara pengontrolan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya terhadap para nasabahnya yang terikat perjanjian bagi hasil dengan sistem *mudharabah*
3. Cara pembagian hasil baik berupa keuntungan ataupun kerugian antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan para nasabahnya yang terikat perjanjian bagi hasil dengan sistem *mudharabah*

## 1.4 Manfaat Penulisan

### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui secara lebih detail tentang pelaksanaan pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dari sisi teori dan praktek
2. Memahami lebih banyak tentang penerapan konsep perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang dilegalkan oleh Undang – undang nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang – undang nomor 10 tahun 1998

### 1.4.2 Bagi Universitas

1. Sebagai tambahan studi bidang hukum khususnya hukum perbankan
2. Sebagai bahan studi komparatif antara hukum perbankan secara konvensional dan hukum perbankan berdasarkan prinsip syari'ah

### 1.4.3 Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Sebagai salah satu bentuk promosi pada masyarakat tentang salah satu produk jasa perbankan dari Bank Muamalat Indonesia

2. Sosialisasi pada masyarakat tentang sisi – sisi positif penerapan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah untuk selanjutnya dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini secara lebih maksimal

## 1.5 Metode Penulisan

Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah ( Sutrisno hadi : 1980 ; 63 ). Untuk itu kami menguraikan metode penulisan kami sebagaimana tertulis di bawah ini.

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penulis dalam melakukan pendekatan masalah melakukan secara *sosio legal research* , yakni melihat kenyataan di masyarakat tentang sejauh mana peraturan – peraturan tersebut dilaksanakan, disimpangi, dan kemungkinan terjadinya penerobosan dan lain – lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem pembiayaan secara mudharabah ini diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia yang selama ini menjadi satu – satunya bank umum Nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk melengkapi tulisan dalam skripsi ini diperoleh dengan dua cara atau metode, yaitu : dengan cara melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang berkompeten dalam bidang perbankan syari'ah dan melakukan studi kepustakaan pada buku – buku literatur, artikel, karya tulis dan lain – lain.

### 1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis berasal :

1. Data Primer, yaitu data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari keustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis (Hilman Hadikusuma : 1995 ; 65)

Untuk itu penulis juga mengumpulkan data dalam bentuk peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur, artikel, karya tulis seminar dan lain – lain.

### 1.5.4 Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dapat dilakukan dengan cara :

1. Deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan
2. Studi Komparatif, yakni mengadakan perbandingan antara berbagai macam teori dan pendapat para sarjana yang ada dengan kenyataan dalam praktek.

Kedua metode di atas coba untuk diterapkan secara bersamaan oleh penulis untuk menganalisa data yang terkumpul



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP BAGI HASIL MENURUT**  
**SYARI'AT ISLAM dan ATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

**2.1 Fakta**

Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan peranan strategis perbankan yang tangguh, sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Perubahan iklim politik dan ekonomi di Negara kita yang tampak berantakan pasca terjadinya krisis ekonomi pada 2 tahun terakhir. Keadaan ini memerlukan pemulihan secara segera untuk mengembalikan masyarakat Indonesia kembali pada posisi perekonomian yang wajar menuju masyarakat yang adil dan makmur. Langkah – langkah yang telah ditempuh Pemerintah dalam memulihkan perekonomian Nasional diantaranya dengan cara restrukturisasi perbankan.

Seiring dengan program restrukturisasi perbankan yang sedang diusahakan pada dewasa ini bertujuan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan pengembangan sistem perbankan syari'ah. Tujuan pengembangan sistem perbankan syari'ah adalah

1. Memobilisasi lebih luas dana masyarakat.

Sejauh ini ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syari'ah yang berdampingan dengan bank – bank konvensional diharapkan dapat lebih bisa memobilisasi dana masyarakat yang selama ini tidak dapat menerima konsep bunga.

2. Pengembangan usaha berdasarkan konsep kemitraan

Dalam sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, iklim usaha yang dikembangkan adalah konsep kerjasama investasi yang saling

menguntungkan ( *mutual investor relationship* ) . Sedangkan dalam bank konvensional, konsep yang dikembangkan adalah konsep yang saling antagonistis antara debitur dan kreditur. Hal ini karena posisi superior dari bank yang menetapkan tingkat bunga secara sepihak. Disamping itu juga bank mewajibkan nasabah mengembalikan seluruh uang pinjaman beserta bunganya tanpa peduli apakah usaha nasabah mengalami kerugian atau keuntungan.

3. Menumbuhkembangkan jasa perbankan yang mempunyai keunggulan komparatif karena tiadanya beban bunga yang berkesinambungan.  
( Subarjo Joyosumarto : 1998 ; 10 – 11 )

Untuk itulah berdasarkan pasal 6 dan 13 Undang – Undang Perbankan nomor 7 Tahun 1992 terbuka kemungkinan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank ini bukanlah jenis kelembagaan perbankan yang baru, namun sekedar cara operasional suatu bank. Dengan demikian jenis bank yang ada di Indonesia tetaplah 2, yakni : bank umum dan bank perkreditan rakyat ( BPR ). Namun dari segi usaha, kedua jenis bank ini dapat menjalankan kegiatannya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syari'ah.

Khusus bagi bank umum yang selama ini beroperasi secara konvensional dapat membuka secara *full branch* kegiatan usaha berdasarkan syari'ah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka kantor cabang baru yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah ataupun mengkonversi cabang lama dari operasional secara konvensional menjadi operasional berdasarkan prinsip syari'ah. Namun bagi bank umum yang membuka usaha secara konvensional dan secara syari'ah secara bersama ( *window* ) dalam satu kantor cabang, maka tata usaha pembukuannya harus dipisahkan karena adanya perbedaan prinsip antara keduanya. ( Subarjo joyosumarto , 1998 : 9 )

Mengenai kondisi PT. Bank Muamalat Indonesia yang menjadi obyek penulisan ini, dapat kami gambarkan sebagai berikut. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdiri sejak tahun 1992 dan dapat berkembang dengan cukup baik. Bahkan

dalam kondisi krisis moneter sekalipun, kinerja PT. Bank Mualat Indonesia tetap baik, setidaknya masih cukup jauh dari jurang liquidasi. Selama ini PT. Bank Muamalat Indonesia ( khususnya cabang Surabaya ) telah mengeluarkan berbagai jasa perbankan, diantaranya : Deposito investasi Mudharabah, tabungan haji Arafah, tabungan Mudharabah, tabungan Umat, giro wadiah, asuransi takaful dan lain – lain.

Sedangkan perkembangan jumlah kantor cabang, pada tahun 1997 PT. Bank Muamalat Indonesia baru memiliki 1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 4 cabang pembantu dan 8 kantor kas. Pada tahun 1999 ini, menurut catatan telah memiliki 1 kantor pusat, 9 kantor cabang, 1 cabang pembantu dan 27 kantor kas ( Direktori perbankan Indonesia Th 1995 & 1997, Bank Indonesia ). Adapun kinerja keuangannya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1  
Perkembangan laba ditahan  
PT. Bank Muamalat Indonesia

| NO | TAHUN | LABA                 |
|----|-------|----------------------|
| 1  | 1993  | Rp 3.945. 000.000,00 |
| 2  | 1994  | Rp 6.201.000.000,00  |
| 3  | 1995  | Rp 6.260.000.000,00  |
| 4  | 1996  | Rp 4.834.000.000,00  |

Sumber : Direktori perbankan Indonesia, 1995 dan 1997, Bank Indonesia.

Pada bulan Januari 2000 ini, bank ini cukup solid. Terbukti Bank Muamalat Indonesia mempunyai tingkat CAR ( Rasio kecukupan modal ) 14,38 % yang berarti berada level A ( sehat ) menurut kriteria BPPN. Bank muamalat Indonesia juga memiliki dana liquid sekitar 200 miliar tanpa mendapatkan bantuan likuiditas bank Indonesia ( BLBI ). Berkat perkembangan usaha yang baik ini, maka sejak tanggal 27 juni 1994 PT. Bank Muamalat Indonesia berubah status menjadi bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 27/76/KEP/DIR/1994.

## 2.2 Dasar Hukum

### 2.2.1 Menurut Syari'at Islam

Seperti diutarakan diatas munculnya ide pendirian bank dengan prinsip syari'ah adalah -karena dilarangnya riba menurut hukum Islam, sedangkan kurang lebih 89 % penduduk Indonesia justru muslim. Namun ternyata larangan Riba bukan hanya ada pada ajaran Islam, namun juga pada Agama lain.

Bagi umat nasrani larangan tentang riba memang tidak disebutkan secara transparan. Namun sebagian kalangan menyebut ayat dalam Lukas 6 : 34 – 5 sebagai dasar tentang larangan riba bagi umat kristiani. Ayat tersebut menyebutkan :

***“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu ? orang – orang berdosa pun meminjamkan pada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi, kasihanilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak – anak Tuhan yang Maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang – orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang – orang jahat “.***

Makna riba pada ayat ini terlihat implisit sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan kaum nasrani sendiri. Namun para pendeta kristen pada abad I – XII berpendapat bahwa mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oleh karena itu bunga harus dikembalikan pada pemiliknya. ( ----- : 1998 ; 5 – 6 ).

Sementara larangan membungakan uang pada kaum yahudi banyak sekali tercantum di dalam kitab perjanjian lama. Diantaranya pada kitab *Deu Teronomy* pasal 23 ayat 19 yang menyebutkan :

***“ Janganlah engkau membungakan uang kepada saudara – saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.*** ( ----- : 1998 ; 3 )

Bagi umat Islam yang dimaksud riba secara pengertian bahasa adalah tambahan ( Ziyadah ). Sedangkan secara definitif arti riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' , atau terlambat menerimanya. ( Sulaiman Rosyid : 1997 ; 290 ). Atau juga bisa diartikan sebagai penambahan harta dari harta pokok secara bathil ( -----, 1998, 1 )

Sifat khas riba adalah adanya keuntungan yang diraih oleh pelaku riba tanpa adanya pengorbanan dalam suatu usaha tertentu, selain itu harta yang menghasilkan riba dijamin mendapat keuntungan tanpa adanya kemungkinan untuk rugi. Hal inii terjadi karena tanpa usaha seseorang yang meminjamkan uangnya secara pasti mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya dalam bentuk bunga. inii bertentangan dengan ushul fiqh : *Al – gharam bil ghanami*, yang artinya bila ada keuntungan maka ada kerugian pula. ( Taqyuddin an – nabhani : 1996 ; 201 )..

Oleh karena itu Islam mengharamkan riba berdasarkan keterangan – keterangan berikut :

1. Al – Baqoroh : 278

**“ Hai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba ( yang belum diambil ) jika kamu orang – orang yang beriman “**

2. Hadits

**Diriwayatkan oleh Abu hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata,“ Pada malam perjalananku mi’raj, aku melihat orang – orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular – ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril siapakah mereka itu ? Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang – orang yang menerima riba”.**

3. Hadits

**Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,“ Riba itu memiliki 70 tingkatan, adapun tingkat yang paling rendah ( dosanya ) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri”.**

4. Hadits

**Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membiarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. ( mereka itu adalah ) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang mentelantarkan ibu bapaknya"**

Seiring dengan dilarangnya riba, Islam juga memberikan solusi agar perekonomian tetap berjalan. Jalan keluar itu adalah melakukan kegiatan usaha secara bagi hasil. Pengertian bagi hasil ( Bhs. Arab = syirkah / syarikat ) adalah transaksi antara 2 orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. ( Taqyuddin An – nabhani : 1996 ; 154 ).

Hukum asal dari usaha bagi hasil ini adalah *Mubah*. Kegiatan ini dapat dilakukan antara sesama Muslim ataupun antara Muslim dengan non – Muslim, karena aktivitas ini termasuk kegiatan *Muamalah*. Seruan untuk melakukan kegiatan bagi hasil ini terlihat pada :

1. QS. Al – Muzammil : 20

**" ... Dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah "**

Maksud melakukan perjalanan ( *yadhribu* ) dalam ayat ini adalah bepergian untuk urusan dagang. Atau dengan kata lain berdagang untuk mencari karunia Allah SWT berupa rejeki yang berasal dari keuntungan perdagangan / investasi ( Faisal Afiff, 1996 : 223 )

2. Hadits riwayat Abu Daud dan Hakim

**Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, " Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman : " Aku pihak ketiga dari 2 orang yang besyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain".**

Maksud besyarikat ini adalah bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang tujuan dari mudharabah ini adalah mendapatkan keuntungan. ( Taqyuddin An – Nabhani, 1996 : 154 )

## 2.2.2 Bagi Hasil Menurut Aturan Perundang – Undangan

Wacana tentang Bank syari'ah di dunia Internasional sudah berkembang sejak sebelum tahun 1970. Hal ini terbukti dengan berdirinya sejumlah bank syari'ah di Timur Tengah dan didirikannya *Islamic Development bank* ( IDB ) oleh organisasi konferensi Islam ( OKI ). Bahkan Malaysia sudah memiliki bank syari'ah sejak tahun 1963. Perkembangan bank syari'ah di dunia internasional cukup pesat, khususnya di Timur Tengah. Akan tetapi yang mengejutkan adalah adanya para bankir barat yang menganggap bisnis bank syari'ah sebagai bisnis yang menguntungkan. Hal ini terlihat dengan didirikannya bank – bank syari'ah dibawah kelompok usaha ABN AMRO Bank ( Belanda ), City Bank ( Amerika Serikat ), ANZ ( Australia ).

Namun di Indonesia peranan dunia Islam dalam sistem perbankan Nasional baru tampak pada sekitar tahun 1990 dengan didirikannya BPR Nusuma yang merupakan hasil kerjasama antara PB NU dengan Bank Summa kala itu. Juga berdirinya BPR Muhammadiyah – Lippo. Namun kedua bank tersebut masih beroperasi secara konvensional. Hal itu berkenaan dengan belum legalnya bank dengan prinsip syari'ah pada masa itu.

Operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah mulai dilegalkan dengan munculnya Undang – undang perbankan nomor 7 Tahun 1992 . Dalam Undang – undang ini pada pasal 1 huruf 12 dikatakan,

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pasal diatas menunjukkan adanya alternatif pada bank – bank di Indonesia dalam memberikan balas jasa perbankannya, yang salah satu alternatifnya adalah balas jasa perbankan yang diharamkan syari'at Islam yakni berupa pembagian hasil keuntungan. Menurut Munir Fuady, Undang – undang nomor 7 tahun 1992 adalah

awal lahirnya bank berdasarkan prinsip syari'ah. Terutama pada pasal 6 huruf M jo pasal 13 huruf c merupakan dasar hukum utama bagi eksistensi bank berdasarkan prinsip syari'ah. ( 1999 ; 170 ).

Pasal 6 huruf M tersebut menyatakan, " Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". Seiring dengan perubahan Undang – undang nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang – undang nomor 10 tahun 1998, prinsip bagi hasil ini tetap dipertahankan. Perbedaannya adalah perubahan istilah "pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil" diganti dengan " pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah" . Selain itu aturan pelaksanaannya bukan lagi Peraturan Pemerintah namun diatur oleh Bank Indonesia.

Disamping itu dengan berlakunya Undang – undang perbankan yang baru, keberadaan bank dengan prinsip syari'ah semakin leluasa. Hal ini karena jasa perbankan yang dapat dikeluarkan oleh bank syari'ah bukan hanya jasa kredit dengan sistem bagi hasil semata seperti dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 1992. Tapi sebuah bank syari'ah dapat juga menawarkan produk semacam : bagi hasil ( *Mudharabah* ), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), Jual barang dengan keuntungan ( *Murabahah* ), pembayaran barang modal berdasarkan prinsip sewa ( *Ijarah* ), dan pembiayaan barang modal dengan opsi pemindahan kepemilikan ( *Ijarah wal Iqtinah* ) ( pasal 1 huruf 13 Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998 ).

*Musarakah* adalah suatu kegiatan pembiayaan oleh bank syari'ah dimana pihak bank dan nasabah sama mengeluarkan modal untuk membiayai suatu proyek tertentu untuk kemudian keuntungan dari proyek tersebut dibagi bersama antara kedua pihak. Sedangkan *mudharabah* adalah kegiatan pembiayaan oleh bank syari'ah dimana pihak *shohibul maal* mengamanahkan sejumlah dana pada *Mudharib* untuk dikelola dalam suatu usaha yang kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati bersama. Adapun *Murabahah* adalah aktivitas pembiayaan dimana bank syari'ah membelikan nasabahnya barang yang dibutuhkan



nasabah, selanjutnya nasabah akan mengansur harga barang tersebut pada bank. Bedanya dalam *Murabahab* ini tingkat margin keuntungan yang diperoleh bank dan jangka waktu pengangsuran adalah hasil kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.

Aturan pelaksana Undang – undang perbankan ini, adalah Surat edaran Direktur Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang bank umum berdasarkan syari'ah dan Surat edaran Direktur Bank Indonesia nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Kedua surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1999. Pasal 28 dan 29 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 32/34/KEP/DIR/1999 menjelaskan tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum berdasarkan syari'ah yang telah berstatus bank devisa ( semacam Bank Mumalat indoenesia ). Kegiatan – kegiatan usaha tersebut adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2  
Jenis usaha penghimpunan dana  
Bank syari'ah

| NO | PRODUK JASA     | PRINSIP SYARI'AH                             |
|----|-----------------|--|
| 1  | Giro            | <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>                  |
| 2  | Tabungan        | <i>Wadi'ah Yad dhamanah &amp; Mudharabah</i> |
| 3  | Deposito        | <i>Mudharabah</i>                            |
| 4  | Simpanan Khusus | <i>Mudharabah Muqayyadah</i>                 |

Sumber : Petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syari'ah, 1999, Bank indonesia, hal. 24

Tabel 3  
Penyaluran dana dan jasa perbankan  
Bank syari'ah

| NO | PRODUK / JASA                   | PRINSIP SYARI'AH  |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Dana Talangan                   | <i>Qard</i>   |
| 2  | Penyertaan                      | <i>Musyarakah</i>                                       |
| 3  | Sewa Beli                       | <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik ( Ijarah wal Iqtina )</i> |
| 4  | Pembiayaan modal kerja          | <i>Mudharabah, Musyarakah, atau Murabahah</i>           |
| 5  | Pembiayaan Proyek               | <i>Mudharabah atau Musyarakah</i>                       |
| 6  | Pembiayaan sektor pertanian     | <i>Bai As salam</i>                                     |
| 7  | Pembiayaan untuk akuisisi asset | <i>Ijarah Muntahiya bittamlik</i>                       |
| 8  | Pembiayaan Eksport              | <i>Mudharabah, Nusyarakah &amp; Murabahah</i>           |
| 9  | Anjak Piutang                   | <i>Hiwalah</i>  |
| 10 | L/C                             | <i>Wakalah</i>  |
| 11 | Garansi Bank                    | <i>Kafalah</i>  |
| 12 | Inkasso, Transfer               | <i>Wakalah &amp; Hiwalah</i>                            |
| 13 | Pinjaman sosial                 | <i>Qardhul Hasan</i>                                    |
| 14 | Surat Berharga                  | <i>Mudharabah, Wardh, Ba'l Al Dayn</i>                  |
| 15 | Safe Deposit box                | <i>Wadi'ah Amanah</i>                                   |
| 16 | Jual Beli valas                 | <i>Sharf</i>  |
| 17 | Gadai                           | <i>Rahn</i>   |

Sumber : Petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor cabang bank syari'ah , 1999, Bank Indonesia, hal. 25

## 2.3 Kerangka Teori

### 2.3.1 Pengertian Bagi Hasil Menurut Islam

Di dalam Islam yang disebut *Syirkah* atau bagi hasil adalah perseroan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama mencari keuntungan, mempunyai banyak bentuk. Menurut Taqyuddin An – Nabhani bentuknya dapat berupa :

#### 1. *Inan*

adalah perseroan antara 2 badan dengan harta masing – masing. Artinya 2 orang terikat kerjasama mengeluarkan harta mereka kemudian mengelola sendiri secara bersama – sama usaha tersebut dan keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. ( 1996 ; 155 )

#### 2. *Abdan*

Adalah perserikatan antara 2 orang atau lebih dengan tenaga mereka tanpa menyumbangkan berupa keuangan. Dengan kata lain mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga atau ketrampilan mereka untuk mencari laba yang kemudian dibagi atas kesepakatan bersama. ( 1996 ; 159 )

#### 3. *Wujuh*

Adalah perseroan antara 2 badan dengan modal yang berasal dari orang lain. Sehingga dalam hal ini terikat kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang secara bersama terikat sebagai anggota perseroan. Oleh karena itu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antar sesama anggota perseroan dan bukan dalam bentuk penggajian karyawan ( 1996 ; 162 )

#### 4. *Mudharabah*

Adalah 2 badan dengan hartanya melebur dalam suatu perseroan atau serikat. Dengan kata lain seseorang menyerahkan uangnya pada orang lain untuk digunakan sebagai modal bisnis. Keuntungan usaha akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan setiap keraguan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal tidak mendapat upah atau hasil apapun. ( 1996 ; 160 )

### 5. *Mufawadlah*

Adalah perseroan antara 2 pesero yang bekerjasama dengan menggabungkan 4 konsep bagi hasil tersebut diatas, yaitu : Inan, Abdan, Mudharabah, dan wujud.

( 1996 ; 165 )

Kelima bentuk syirkah ini sekilas mengingatkan kita pada bentuk – bentuk badan hukum, seperti : Perseroan Terbatas, Firma, dan CV. Meskipun ada beberapa kesamaan antara macam – macam syirkah dengan bentuk – bentuk Badan Hukum diatas, namun antara keduanya tidak dapat disejajarkan. Hal ini karena dalam operasionalnya syirkah ini memiliki syarat – syarat yang bersifat khas yang diatur dengan Hukum Islam. Sedangkan syarat – syarat itu tidak semuanya sesuai dengan syarat syahnya suatu Badan Hukum menurut Hukum Nasional.

Dari kesemua bentuk perseroan bagi hasil dalam Islam hukum syari'atnya adalah *Mubah* . Kesemua perseroan diatas dinyatakan bubar, apabila :

1. Salah seorang pesero hilang ingatan
2. Salah seorang pesero ingin keluar dari perseroan

Dalam hal ini perseroan harus dibubarkan. Apabila pesero lain ingin melanjutkan kerjasama, maka harus dilakukan pembaharuan perjanjian dengan terlebih dahulu dilakukan pembagian keuntungan dari perseroan yang dibubarkan.

3. Salah seorang pesero meninggal dunia

Namun apabila yang bersangkutan memiliki ahli waris yang telah dewasa , maka dia diberi ijin untuk menggantikan orang tuanya untuk ikut serta mengelola perseroan serta mendapatkan bagian keuntungan.

### 2.3.2 Pengertian Bagi Hasil Menurut Peraturan Perundang – Undangan

Apabila memperhatikan masalah bagi hasil kita akan mendapatkan kerancuan bila tidak benar – benar mendalaminya. Hal ini terjadi karena adanya 2 konsep dan 2 hukum yang saling berbeda. Satu pihak, bagi hasil merupakan konsep yang berasal

dari hukum Islam, namun penerapannya tidak mungkin dipisahkan dengan hukum positif yang berlaku. Kerancuan ini dimungkinkan timbul karena perbedaan bahasa dan sudut pandang. Dalam Islam, bagi hasil hanyalah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan *syirkah* ( perseroan ) sehingga lebih mendekati bentuk perseroan terbatas. Namun dalam praktek, kegiatan ini tergolong aktivitas bidang perbankan khususnya praktek kredit atau hutang piutang.

Syirkah adalah transaksi antara 2 orang atau lebih yang keduanya bersepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan bersama ( Taqyuddin An - Nabhani : 1996 ; 154 ). Sedangkan pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang - undang nomor 1 Tahun 1995, adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham ( pasal 1 angka 2 ). Menurut Rudy Prasetyo, Perseroan Terbatas adalah salah satu bagian dari asosiasi. Asosiasi dalam hal ini adalah suatu wadah kerjasama yang relatif lama dan terus menerus antara 2 orang atau lebih dengan maksud untuk memepermudah mencapai tujuan ( 1996 ; 30 -31 ). Kerjasama di dalam Perseroan Terbatas dan usaha syirkah keduanya merupakan perjanjian antara para pihak untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini berupa laba / keuntungan.

Namun perbedaan antara keduanya adalah modal dalam Perseroan Terbatas tergabung dalam bentuk saham - saham, akan tetapi nilai harga saham itu tidak selalu mencerminkan nilai modal yang ada karena nilai jual saham sangat fluktuatif seiring dengan kondisi permainan di pasar saham ( Taqyuddin An - Nabhani : 1996 ; 183 - 184 ). Hal ini karena modal Perseroan Terbatas yang terbagi atas saham – saham yang dapat diuerdagangkan, sehingga modal Perseroan Terbatas juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham di pasar saham. Sedangkan modal dalam syirkah berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dengan tingkat harga yang relatif tetap. Modal dalam syirkah tidak berbentuk surat berharga

yang dapat diperdagangkan, sehingga peningkatan modal hanya dimungkinkan dari keuntungan yang berasal dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Selain itu Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, sedangkan syirkah tidak mengharuskan keberadaan suatu badan hukum untuk melaksanakannya karena bisa dilakukan oleh antar individu saja dengan ikatan perjanjian secara otetik ataupun bawah tangan. Karena 2 perbedaan yang urgen inilah yang menyebabkan syirkah ( perseroan dalam Islam ), khususnya bagi hasil tidak diatur dibawah Undang - undang Perseroan Terbatas.

Apabila dilihat dalam Undang - Undang perbankan, bagi hasil adalah suatu kegiatan yang tergolong pembiayaan berdasarkan syari'ah ( pasal 1 angka 13 UU No. 10 Th 1998 ). Kata pembiayaan ini juga bisa menimbulkan kebingungan, karena menurut Keputusan Presiden nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Padahal dalam operasionalnya, bagi hasil dilaksanakan oleh badan usaha dalam bentuk bank syari'ah yang salah satu kegiatannya menghimpun dana masyarakat secara langsung dalam bentuk tabungan, deposito dan lain - lain. Di dalam Undang - undang nomor 10 tahun 1998 tidak ada penjelasan secara pasti tentang pengertian pembiayaan yang digunakan dalam undang - undang itu. Namun nampaknya ada keseragaman istilah dalam Undang - undang perbankan ini, bahwa kata pembiayaan hanya dipergunakan dalam pasal - pasal yang mengatur tentang kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini bisa menjadi penjelasan implisit tentang maksud kata pembiayaan yang dipaklai oleh Undang - undang perbankan ini.

Dasar hukum yang paling jelas dan transparan tentang bagi hasil ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1992. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan, bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'at yang digunakan oleh bank - bank berdasarkan prinsip bagi hasil

dalam hal :

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pengertian bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengertian yang paling kongkrit dan kompromistis. Pada Peraturan Pemerintah ini jelas disebutkan bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah bagi hasil menurut syari'at, yang artinya tidak mengenal riba atau bunga dalam setiap jasa perbankan yang menggunakan prinsip ini. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga tidak menafikan unsur kerjasama partnership ( perseroan ), karena prosentase nisbah atau pembagian keuntungan ditetapkan dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan bank - bank konvensional yang tingkat bunga ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank.

### 2.3.3 Pengertian Mudharabah

Mudharabah dapat diartikan sebagai kerjasama antara 2 orang, yakni antara penyediaan dana ( Sahibul maal ) dengan pengelola dana ( Mudharib ) yang bekerjasama dalam suatu usaha yang keuntungannya dibagi secara bersama berdasarkan kesepakatan.

Mudharabah sendiri berasal dari bahasa Arab *Dhaharb* yang berarti melakukan perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam urusan dagang untuk mencari rejeki yang didapat dari usaha perdagangan atau investasi

Mudharabah terbagi dalam 2 jenis, yaitu :

1. Mutlaqah / Tidak terbatas, yaitu apabila pemilik dana memberikan otoritas

penuh pada pengelola dana untuk melakukan investasi.

2. *Muqayyadah / Terbatas*, yakni apabila pemilik modal memberikan batasan - batasan tertentu pada pengelola dana. Pembatasan itu dapat berupa : jenis investasi, tempat investasi dan lain - lain.

Dalam segala aktivitas bagi hasil dalam Islam, kita akan menemui banyak istilah khas yang berasal dari bahasa Arab. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan pedoman baku tentang arti dari istilah tersebut. Istilah tersebut diantaranya :

1. *Akad* , pertalian ijab ( penyerahan ) dan qobul ( penerimaan ) dalam suatu perjanjian yang sesuai dalam prinsip syari'ah.
2. *Kafalah*, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
3. *Shohibul Maal*, adalah pemilik dana
4. *Mudharib*, adalah pengelola dana usaha
5. *Amal*, adalah pekerjaan atau kegiatan usaha
6. *Nisbahturibhin*, adalah hasil pembagian keuntungan usaha
7. *Ujrah*, adalah imbalan yang diberikan atau dimintakan atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
8. *Wakalah*, akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima usaha untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa

Seperti diungkapkan diatas bahwa penerapan bagi hasil ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat lebih banyak, khususnya dari kalangan muslim taat yang selama tidak terjangkau oleh produk bank konvensional. Untuk itulah diperkenankan dan diperkenalkan oleh Pemerintah prinsip bagi hasil yang memiliki beberapa keuntungan komparatif dibanding bank konvensional yang menggunakan riba atau bunga. Adapun keuntungan bagi hasil dibanding sistem bunga adalah sebagai berikut :



Tabel 4  
Komparasi antara sistem Bunga  
dan sistem Bagi Hasil

| NO | BUNGA   | NO | BAGI HASIL  |
|----|---|----|---|
| 1  | Pada awal perjanjian ditetapkan tingkat bunga dengan pedoman bahwa usaha akan untung                                    | 1  | Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada saat akad dengan mempertimbangkan resiko untung – rugi |
| 2  | Prosentase bunga ditetapkan sepihak oleh bank   | 2  | Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama                                   |
| 3  | Tingkat bunga yang dibayarkan selalu tetap tanpa memperhitungkan apakah usaha yang sedang berjalan itu untung atau rugi | 3  | Hasil yang dibagi sesuai keuntungan usaha, bila rugi besar resikonya ditanggung bersama oleh para pihak |
| 4  | Jumlah bunga yang dibayar tidak meningkat walaupun usaha untung besar   | 4  | Jumlah bagian laba meningkat sesuai dengan jumlah keuntungan  |
| 5  | Keberadaan bunga / riba diragukan keabsahannya oleh banyak agama khususnya Islam  | 5  | Tidak ada keraguan atas keuntungan yang diterima dari bagi hasil  |

Sumber : Diktat Pelatihan Perbankan Syari'ah : 1998 : Bank Indonesia – Tazkia Institute

#### 2.3.4 Syarat dan Rukun Terlaksananya Mudharabah

Seperti halnya kegiatan lain dalam Islam senantiasa ada syarat dan rukun dari kegiatan tersebut yang akan menentukan syah atau tidaknya aktivitas tersebut. Oleh

karena itu dalam transaksi bagi hasil juga ada syarat dan rukunnya yang menentukan syah atau batalnya perjanjian itu. Syarat dan rukun perjanjian bagi hasil adalah :

1. Ada penyedia dana ( shohibul Maal ) dan pengelola dana ( Mudharib )
2. Ada ucapan untuk menyerahkan / menawarkan ( ijab ) dan penerimaan janji ( Qobul ). Dalam akad ini penerimaan harus menunjukkan secara implisit ataupun eksplisit tentang penunjukan kontrak kerjasama. Selain itu juga harus disepakati pula tentang syarat - syarat yang harus dilakukan oleh para pihak.
3. Modal harus diketahui bersama jumlah dan jenisnya. Apabila modal tersebut berbentuk barang harus dapat dinilai dengan sejumlah uang. Aset dalam bentuk barang ini harus dikembalikan pada pemilik modal apabila perjanjian telah berakhir. Modal yang diserahkan ini harus tunai dan tidak boleh berbentuk hutang.
4. Keuntungan adalah kelebihan hasil dari modal yang ada. Keuntungan harus dibagi bersama sesuai kesepakatan dan tidak diperkenankan salah satu pihak mendapatkan keuntungan secara keseluruhan. Untuk memudahkan pembagian keuntungan, maka prosentase pembagian keuntungan sudah harus disepakati oleh para pihak pada saat berkontrak. Adapun apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka semua kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal tidak menanggung kerugian sedikitpun selain rugi tenaga dan waktu karena tidak mendapat imbalan dari hasil kerjanya. Hal ini dikecualikan apabila kerugian itu akibat kelalaian atau kesengajaan dari pengelola modal.
5. Di dalam manajemen pengelolaan dana, mudharib memiliki otoritas penuh atas dana tersebut. Sehingga pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pekerjaan mudharib apalagi membatasi tindakan mudharib dalam mencari keuntungan. Namun begitu tetap ada batasan bagi mudharib, yakni mudharib dalam menjalankan pekerjaannya dilarang melanggar syari'at Islam. Dan mudharib harus mematuhi syarat - syarat yang diajukan oleh pemilik dana apabila syarat tersebut telah disepakati dalam kontrak.

### 2.3.5 Hukum yang Berkenaan dengan Mudharabah

Di dalam Hukum Islam dikenal suatu kaedah syara' yang berbunyi : *Al aslu fi af'al at taqoyud bi ahkamus syari'i*, yang artinya asal dari setiap perbuatan manusia terikat pada syari'at Islam. Adapun Mudharabah ( bagi hasil ) termasuk suatu kegiatan manusia, oleh karena itu ada hukum - hukum khusus yang mengatur pelaksanaan mudharabah ini. Adapun hukum yang berkenaan dengan Mudharabah meliputi :

1. Mudharabah terbatas pada suatu periode tertentu
2. Berkontrak terhadap suatu kejadian atau pekerjaan di masa datang
3. Diperbolehkan menggunakan jaminan  
Hal ini atas pertimbangan bahwa pengelola dana mendapat amanah untuk mengelola dana milik shohibul maal. Untuk menjamin keamanan dana yang diserahkan pada mudharib, maka pemilik dana diperbolehkan meminta jaminan. Dalam hal jaminan diberikan oleh pihak ketiga terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Namun sebagian ulama dari mazhab maliki memperbolehkan pihak ketiga memberikan jaminan ini.
4. Menurut Imam Syafi'i mudharabah hanya dapat dilakukan dalam bidang perdagangan, namun sebagian ulama lain memperbolehkan mudharabah dilakukan selain bidang perdagangan asalkan membawa keuntungan
5. Mudharib berhak mengelola dana berdasarkan atas kontrak. Dalam hal ini mudharib memiliki wewenang penuh atas dana tersebut. Kecuali pada tindakan tertentu, seperti : tindakan yang menciptakan adanya kewajiban baru, maka mudharib harus mendapat ijin dari pemilik dana.
6. Kebijakanaksanaan - kebijakanaksanaan tekhnis manajemen, seperti kegiatan jual dan beli tidak boleh ditentukan dalam kontrak, sebab hal itu adalah wewenang mudharib. Namun bila pemilik dana berkehendak dapat melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilaksanakan mudharib. Pengawasan ini dapat dilakukan di kantor ataupun dilapangan.

7. Menurut Islamic fiqh academy keuntungan dapat dibayarkan ketika telah diakui sebagai keuntungan dan dapat dibagikan pada saat yang telah diperjanjikan. Keuntungan yang dibagikan berdasarkan realisasi keuangan yang dicapai.
8. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kerugian bersih dianggap sebagai peneurunan modal usaha, dapat pengelola modal harus mengembalikan modal yang tersisa pada pemilik modal.
9. Dalam kegiatan kontrak mudharabah yang berkelanjutan, kerugian harus dipisahkan dari keuntungan yang diperoleh dari periode sebelumnya yang belum sempat dibagikan. Keuntungan ini tidak boleh dibagikan sampai menutupi kerugian usaha. Bila keuntungan ini tidak dapat menutupi kerugian hingga periode kontrak berakhir, maka modal yang tersisa harus dikembalikan pada pemilik modal setelah dikurangi kerugian.
10. Apabila pengelola dana melanggar syarat - syarat perjanjian yang telah disepakati atau melanggar batasan yang ditetapkan oleh penyedia dana, maka dia dianggap bersalah atas kesalahan yang disengajanya. Hukumannya adalah perubahan status dari pengelola dana menjadi penghutang, sehingga bila usaha tersebut rugi maka mudharib harus mengembalikan 100 % dana usaha dan bila usaha tersebut untung, keuntungan menjadi hak pemilik dana seluruhnya.
11. Apabila terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan karena tidak terpenuhinya syarat - syarat perjanjian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama beranggapan status pengelola dana berubah dari partner usaha menjadi pegawai sehingga bila ada keuntungan usaha pengelola dana mendapat imbalan berupa gaji. Namun sebagian ulama lain beranggapan bahwa status pengelola dana tidak berubah sehingga tetap berhak atas pembagian keuntungan usaha.
12. Jika kontrak mudharabah berhenti karena kesepakatan bersama ataupun karena force majeure, maka pengelola dana harus mengembalikan modal pada pemilik dana. Apabila pengelola dana wan prestasi, maka dana itu berubah status sebagai hutang yang harus dibayar oleh pengelola dana.

13. Bila kontrak Mudharabah berhenti, atas kesepakatan bersama sisa aset dalam bentuk barang dijual untuk kemudian dibagi secara adil pada para pihak.



BAB III

APLIKASI MUDHARABAH di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
CABANG SURABAYA

3.1 Mekanisme Pelaksanaan Bagi Hasil dengan Sistem Mudharabah  
pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya

Keberadaan Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari adanya keinginan untuk memberikan pelayanan ekonomi pada umat Islam khususnya di Indonesia. Pelayanan dalam hal ini adalah adanya kenyamanan bagi umat Islam untuk tetap mendapatkan pelayanan perbankan secara baik tanpa takut terkena hukum haramnya riba. Disamping juga Bank Muamalat Indonesia mengembangkan misi peningkatan ekonomi rakyat, khususnya umat Islam. Hal ini sejalan dengan pengertian Bank dalam Undang – undang nomor 10 Tahun 1998, bahwa :

“Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam menjalankan aktivitas perbankannya, Bank Muamalat Indonesia menghimpun dana masyarakat lewat produk – produk khasnya, seperti giro wadiah, deposito mudharabah, tabungan mudharabah dan lain – lain. Produk tabungan dari Bank Muamalat Indonesia ini dianggap khas karena tidak mengenal bunga. Para penabung akan memperoleh pembagian hasil dari pendapatan Bank Muamalat Indonesia yang berasal dari hasil keuntungan jual beli dengan nasabah, hasil pembagian hasil dengan para nasabah yang memperoleh pembiayaan, dan juga pendapatan lain dari fee jasa perbankan yang diberikannya. Pada tiap bulannya Bank Muamalat Indonesia melakukan penghitungan pendapatan yang selanjutnya dilakukan pembagian

keuntungan antara bank dengan para penabung sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan, misalnya : 60 : 40, 50 : 50 dan sebagainya, dan biasanya prosentase yang lebih besar adalah bagian dari para nasabah.

Uniknya, meskipun dalam operasionalnya Bank Muamalat berpegang pada prinsip syari'ah, Bank Muamalat ternyata juga memiliki nasabah dari kalangan non – muslim. Dan hal ini diperbolehkan dalam Islam mengingat aktivitas yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah aktivitas muamalah sehingga dapat melibatkan kalangan non – muslim. Ini merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam yang bersifat *rahmatan lil Alamiin* ( QS. Al – Anbiyaa : 107 ). Hal ini dipertegas oleh pernyataan *Khalifah* Ali bin Abi Thalib yang menyatakan : *Lahum ma lana wa alaihim ma alaina*, yang artinya dalam hal muamalah kewajiban mereka ( kelompok non – muslim ) adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.

Dari kegiatan penghimpunan dana masyarakat ini, kemudian Bank Muamalat menyalurkannya kembali kepada masyarakat ke dalam berbagai bentuk produk jasa perbankan. Secara luas produk yang dapat dilaksanakan oleh suatu bank syari'ah setidaknya ada 17 produk, yang 13 diantaranya sudah diaplikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya. Namun secara garis besar ketiga belas produk tersebut dapat digolongkan dalam 3 saja, yaitu :

1. Pinjaman dengan sistem bagi hasil, contohnya Mudharabah
2. Pinjaman dengan sistem jual beli, contohnya murabahah
3. Produk jasa perbankan lainnya, contohnya Wadi'ah Amanah ( *safe Deposit Box* ).

Dalam menyalurkan produk mudharabahnya, Bank Muamalat memberi bantuan senilai 50 juta rupiah keatas, apabila kurang dari itu Bank Muamalat akan merekomendasikan nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan pinjaman ke BPR Syari'ah. Para calon *mudharib* yang mengajukan permohonan harus disertai beberapa syarat, antara lain :

## 1. Proposal dan Surat Permohonan

- Berisi :
- a. Gambaran umum usaha
  - b. Rencana / prospek usaha
  - c. Rincian rencana penggunaan dan, jumlah dana yang dibutuhkan dan jangka waktu.

## 2. Legalitas

- Berisi :
- a. Surat Ijin Umum perusahaan ( SIUP )
  - b. Nomor pokok wajib pajak ( NPWP )
  - c. Tanda daftar perusahaan ( TDP )
  - d. Akta pendirian usaha
  - e. Identitas pengurus ( KTP dll )

## 3. Laporan Keuangan

- Berisi :
- a. Neraca 2 tahun terakhir
  - b. Laba rugi 2 tahun terakhir
  - c. Data persediaan terakhir
  - d. Data penjualan 2 tahun terakhir
  - e. Copy rekening koran 3 bulan terakhir

## 4. Data Barang Jaminan

Menurut Bapak Setyabudi ( Kepala Cabang Pembantu Bank Muamalat Indonesia KH. Mas Mansyur ) keempat persyaratan diatas selanjutnya diajukan kepada *Account Manager* Bank Muamalat. Selanjutnya *Account Manager* akan melakukan studi lapangan dan analisa usaha berdasarkan data dalam proposal dan hasil penelitian lapangan. Dari hasil Analisa ini selanjutnya dipresentasikan oleh *account Manager* kepada Komite pembiayaan *marketing*. Komite ini berada di tiap cabang Bank Muamalat dan beranggotakan minimal 3 orang senior *officier marketing*. Dari hasil presentasi *Account Manager* inilah, Komite pembiayaan akan memutuskan diterima atau tidak permohonan dari calon *mudharib*.



Sebagaimana bank lain, *Account Manager* dalam melakukan analisisnya juga mendasarkan analisisnya pada *5 C's Analysis* :

1. *Character / watak*

Penilaian watak calon nasabah ini ditujukan untuk menilai kejujuran dan itikad baik calon *mudharib* untuk melunasi kembali pembiayaan yang diterimanya. Untuk memastikan bahwa calon *mudharib* cukup amanah mengelola dana yang berasal dari Bank Muamalat, maka sejauh ini *policy* dari pihak manajemen Bank Muamalat menetapkan bahwa setiap orang yang menerima pembiayaan dari Bank Muamalat harus seorang Muslim. Meskipun hal ini dalam Undang – undang tidak ada mengatur tentang keharusan ini. Selain itu para calon *mudharib* haruslah nasabah Bank Muamalat Indonesia, yang artinya sudah memiliki rekening di salah satu kantor Bank Muamalat.

2. *Capacity / kemampuan*

Bank akan menilai kemampuan calon *mudharib* dalam mengelola suatu usaha yang dibiayai oleh Bank Muamalat secara *mudharabah*. Bank perlu mengetahui apakah calon *mudharib* mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengelola usahanya itu. Bila calon *mudharib* adalah sebuah lembaga atau perusahaan, maka yang paling diperhatikan adalah pimpinan perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

3. *Capital / Modal*

Dalam praktek jarang sekali suatu bank memberikan pembiayaan sebesar 100 % dari kebutuhan dana. Umumnya modal usaha berasal dari calon *mudharib* sedangkan kekurangan modal akan dicukupi oleh pihak bank. Untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan modal calon *mudharib* dapat dilihat dari laporan keuangan 2 tahun terakhir milik calon *mudharib* yang disertakan dalam proposal permohonan dana.

#### 4. *Collateral / Jaminan*

Untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa dana yang diamanahkan pada calon *mudharib* akan aman, maka pihak bank dapat meminta jaminan. Menurut Bapak Arief Budiawan ( bagian support pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Surabaya ) nilai jaminan yang diminta sebesar 125 % dari permohonan dana yang diajukan. Dalam hal jaminan ini pihak Bank Muamalat bersedia menerima jaminan dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, kapal dan lain – lain.

Keberadaan jaminan ini merupakan pelaksanaan dari *prudential banking* ( prinsip kehati – hatian perbankan ) seperti yang diharuskan oleh pasal 8 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998. Jaminan yang diberikan dapat berupa jaminan khusus berdasarkan pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata disamping juga dimintakan adanya suatu jaminan khusus. Dalam perspektif Islam keberadaan jaminan ini diperbolehkan oleh mazhab Maliki.

#### 5. *Condition of Economic* ( Prospek ekonomi makro )

Ini merupakan analisa futuristik untuk mengestimasi apakah usaha yang akan dibiayai tersebut benar – benar *profitable* (menguntungkan). Untuk mengetahui bahwa usaha yang bersangkutan menguntungkan harus diteliti obyek kreditnya. Apakah bermanfaat bagi orang banyak atau tidak ?, akan mendapat keuntungan atau tidak ? bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau tidak ?. ( Gatot Supramono, 1996 : 50 )

Setelah dilakukan analisa oleh Account Manager, selanjutnya dilakukan negosiasi dengan pihak pemohon. Negosiasi ini untuk menentukan antara lain prosentase *nisbah* bagi hasil antara *shohibul maal* dan *Mudharib*. Perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugian usaha, bila dalam

perjanjian dipersyaratkan adanya asuransi. Lama pembiayaan, jangka waktu pengembalian dana. Jadwal pembayaran pembagian hasil juga perlu dibicarakan, sebab tidak semua usaha yang dibiayai dapat memperoleh hasil tetap secara bulanan. Oleh karena itu jadwal pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan periode bulanan, tiga bulanan dan sebagainya. Negosiasi juga mencakup kesepakatan tentang solusi jika pada saat berjalannya perjanjian terjadi perselisihan. Penyelesaian sengketa dapat dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ( BAMUI ).

Adanya negosiasi antara pihak bank dan calon *mudharib* menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak berbentuk baku ( wawancara dengan Bpk. Huddy Sumantri, staf pengawas perbankan Bank Indonesia Surabaya ). Perjanjian antara Bank Muamalat dan para *mudharibnya* ini sifatnya semi baku. Dikatakan semi baku karena draft klausul perjanjian telah ditentukan oleh kantor pusat Bank Muamalat Indonesia di Jakarta. Klausul perjanjian umumnya terdiri atas :

1. Definisi – definisi
2. Uang pinjaman yang diberikan
3. Biaya – biaya
4. Representasi dan waransi
5. Hal – hal yang boleh dilakukan
6. Hal – hal yang tidak boleh dilakukan
7. Barang jaminan
8. Syarat peminjaman
9. Hal – hal yang mengakibatkan wan prestasi ( Munir Fuady, 1996 : 45 )

Dalam praktek, Bank Muamalat telah menetapkan klausul – klausul perjanjian sedangkan isi dari klausul itulah yang dinegosiasikan oleh *Shohibul Maal* dan *Mudharib*.

Setelah terjadi kesepakatan barulah dilakukan penandatanganan perjanjian. Perjanjian Mudharabah ini juga mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu perjanjian mudharabah juga telah memenuhi unsur – unsur :

## 1. Adanya kata sepakat

Kata sepakat menunjukkan adanya kehendak antara 2 belah pihak untuk saling menerima. Sejak adanya kata sepakat inilah perjanjian mengikat kedua pihak dan dapat dilaksanakan. Dalam perjanjian mudharabah kata sepakat dilihat dari adanya ucapan penyerahan (*Ijab*) dan penerimaan janji (*qobul*) diantara sohibul Maal dan mudharib.

## 2. Kecakapan

Maksudnya adalah orang yang mengadakan perjanjian mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perjanjian. Pada dasarnya semuanya orang dapat melakukan perjanjian, kecuali golongan yang tidak diijinkan oleh pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- Orang yang belum dewasa
- Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- Orang perempuan ( dalam hal yang ditetapkan Undang – Undang )

Pada perjanjian mudharabah kecakapan seseorang untuk dapat dikenakan beban hukum (*taklif*) diantaranya orang tersebut harus sudah balig / dewasa dan berakal / tidak gila. Hal ini adalah syarat wajib untuk setiap muslim yang menjadi subyek hukum (*Mukallaf*) dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

## 3. Adanya hal tertentu

Syarat ketiga ini membicarakan tentang syarat perjanjian. Menurut pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian yang menyangkut barang setidaknya harus menyebutkan jenisnya, sedangkan mengenai

jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dalam perjanjian mudharabah obyeknya adalah modal dalam bentuk uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang diserahkan *sohibul maal* pada *mudharib* untuk dikelola dalam suatu usaha tertentu yang disepakati bersama.

#### 4. Sebab yang halal

Dalam membicarakan sebab yang halal berarti berhubungan dengan tujuan diadakannya perjanjian tersebut. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian dan sebab yang disyaratkan oleh undang – undang adalah sebab yang halal ( Gatot Supramono , 1996 : 55 – 58 ) . Dalam Islam keharusan adanya tujuan yang halal yang dilakukan dengan cara yang halal pula adalah syarat yang mutlak. Hal ini berkaitan dengan kaedah syara : *Al Wasilatu illa Haramun, haramun.*, yang artinya sesuatu yang mengantarkan pada keharaman ikut menjadi haram. Untuk itulah dalam setiap perjanjian mudharabah selalu dipersyaratkan *mudharib* untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at Islam.

Dengan terpenuhinya ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian mudharabah telah syah dan dapat dilaksanakan. Dilihat dari praktek di lapangan tentang adanya maksud keduabelah pihak untuk melakukan kerjasama *profit sharing* maka perjanjian ini termasuk perjanjian kemitraan *de facto*. Hal ini dikarenakan antara *shohibul Maal* dan *Mudharib* mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut dipandang secara yuridis adalah hubungan *partnership* ( Munir Fuady , 1996 : 31 )

### 3.2 Pelaksanaan Kontrol PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap Kemajuan Usaha Nasabahnya

Pada dasarnya usaha di bidang perbankan adalah termasuk bisnis kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank dan kepercayaan bank terhadap para penerima kredit akan menentukan lancar / tidaknya usaha bank yang bersangkutan. Untuk menjamin agar kepercayaan tetap dijaga oleh masing – masing pihak, maka dirasa perlu untuk diadakan upaya kontrol.

Ada beberapa alasan sehingga suatu dana yang disalurkan pada nasabah ( apapun bentuknya ) harus mendapatkan kontrol :

1. Karena uang yang disalurkan oleh bank lewat kredit pada prinsipnya adalah uang masyarakat yang dititipkan pada bank untuk lebih terjamin keamanannya.
2. Peranan bank yang besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Untuk itu sangat penting adanya bank yang sehat dan terpercaya, dimana hal itu dapat dibangun diantaranya melalui penyaluran kredit yang baik.
3. Untuk meminimalisir adanya kredit macet yang akan menjadi masalah bagi bank yang bersangkutan. ( Munir Fuady, 1996 : 97 – 98 )

Pengawasan juga dilakukan di Bank Muamalat, sebagaimana kegiatan perbankan umumnya pengawasan internal di Bank Muamalat juga dilakukan melalui antara lain :

1. *Internal auditor* yang bertugas mengawasi pola keuangan bank tersebut
2. Komisaris / dewan komisaris yang bertugas mengawasi tindakan para direksi dan perusahaan. ( Munir Fuady, 1996 : 117 )

dapat menekan kemungkinan terjadinya wan prestasi dari pihak *mudharib*. Namun pada prinsipnya cara ini sifatnya hanya kondisional saja.

Jadi pada dasarnya kontrol yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap para *mudharibnya* adalah kontrol lewat laporan keuangan saja. Namun pengecekan langsung dilapangan dapat saja dilakukan oleh Bank Muamalat, khususnya ketika ada indikasi pembiayaan tersebut macet atau *mudharib* dianggap mulai tidak amanah dalam mengelola usahanya.

Kontrol terhadap barang jaminan juga dilakukan oleh Bank Muamalat. Kontrol ini khususnya ditujukan pada jaminan ( *kafalah* ) secara fiduciare. Kontrol dilakukan berkenaan dengan keabsahan kepemilikan barang jaminan oleh *mudharib*. Pengecekan dilakukan secara periodik untuk memastikan jaminan fiduciare itu masih ada. Cara lain yang dilakukan oleh Bank Muamalat untuk mengamankan barang jaminan ini ialah dengan mengasuransikan barang jaminan tersebut disamping juga dengan cara menahan dokumen – dokumen kepemilikan barang jaminan milik *mudharib*.

Disamping pengawasan di bidang keuangan, di bank Syari'ah juga ada pengawasan syari'at. Ini untuk memastikan bahwa para *mudharib* menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at Islam. Kewajiban untuk senantiasa menjalankan usaha yang sesuai dengan syari'at Islam ini menjadi syarat pokok terhadap semua perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalat. Namun sayangnya dalam praktek di lapangan kontrol syari'ah ini kurang intens dilakukan oleh Bank Muamalat. Hal ini karena selama ini kontrol masih menitikberatkan pada masalah keuangan dan perkembangan usaha *mudharib*

### 3.3 Pelaksanaan Pembagian Hasil Berupa Keuntungan / Kerugian antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan Para Nasabahnya

Tahap akhir dari perjanjian bagi hasil dengan sistem mudharabah ini adalah diadakannya pembagian hasil usaha antara *shohibul Maal* dan *Mudharib*. Besar / kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing – masing pihak adalah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama, oleh karena itu prosentase *nisbah* sudah ditetapkan bersama sejak awal perjanjian. Pada akad perjanjian dimuat tentang cara pembagian keuntungan, apakah keuntungan dibagi atas penghasilan kotor usaha, atau penghasilan bersih usaha ataupun cara – cara lain lain atas kesepakatan bersama. Disamping itu juga harus ditetapkan tentang cara pengembalian dana pokok, dana tersebut dikembalikan bersamaan dengan jadwal pembagian keuntungan ataukah dana pokok dikembalikan dengan menggunakan jadwal yang berbeda dengan jadwal pembagian hasil.

Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah dilakukan penghitungan terhadap keuangan *mudharib* pada tiap periode tertentu yang telah disepakati. Karena periode pembagian hasil antara tiap perjanjian mudharabah waktunya bisa tidak sama. Pembagian hasil bisa dilakukan tiap bulan, 3 bulan , 6 bulan sekali atau tempo waktu tertentu yang telah disepakati. Perbedaan ini menyangkut usaha yang dibiayai dengan perjanjian mudharabah aneka macam. Sementara tidak setiap usaha bisa memperoleh pemasukan secara harian. Untuk itu periode pembagian hasil ini disesuaikan dengan usaha yang dilaksanakan *mudharib*.

Sebagaimana kegiatan usaha, peluang untuk mendapat keuntungan dan kerugian sama besarnya. Terjadinya kerugian pada *mudharib* berarti tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan mudharabah ini mengalami



kemacetan. Untuk mengantisipasi hal ini setidaknya ada 3 solusi yang ditawarkan Islam, yakni :

1. *Sulhu*, yaitu dilakukannya proses perdamaian antara *mudharib* dan *sohibul Maal*. Dasarnya adalah **QS. Al – Baqoroh : 279, yang artinya “Dan jika kamu bertobat, maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat dzalim dan tidak pula di dzalimi”**
2. *Ibra'*, yaitu permintaan penghapusan hutang ( *write off* ) dari ahli waris *mudharib*. Dalilnya adalah HR. Bukhari dan Muslim, yang menceritakan utang piutang antara Ka'ab bin Malik dan Abu Hadrad. Kemudian Rasul menjadi penengah dan memerintahkan Ka'ab untuk mendamaikan sebagian piutangnya.
3. *Hajr*, adalah upaya untuk dilakukan penundaan pembayaran. Dasar hukumnya adalah **QS. Al – Baqoroh 280, yang berarti : “ Dan jika ( orang yang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.** ( -----, 1999, 245 )

Dalam aplikasinya di lapangan dalam menangani “kredit macet” ini Bank Muamalat memulainya dengan analisis dari *Account Manager* tentang sebab – sebab kemacetan. Dari hasil analisa *Account Manager* ini dapat diketahui penyebab kemacetan, sebagai akibat sesuatu yang sifatnya *overmacht*, atautkah karena kelalaian dan tidak amanahnya nasabah. Perbedaan penyebab kemacetan ini akan menjadikan penanganannyapun berbeda. Namun satu hal yang menjadi ciri khas dari Bank Muamalat sebagai bank syari'ah adalah tiadanya denda bunga untuk keterlambatan pembayaran. Begitu pula tidak ada tuntutan dari Bank Muamalat yang mengharuskan *Mudharib* membayar bagian bagi hasil milik Bank Muamalat pada suatu periode tertentu, bila ternyata pada periode itu *mudharib* mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* dalam mengelola usahanya.

( Wawancara dengan Bpk. Setyabudi )

dilakukan di Pengadilan Negeri atau di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ( BAMUI ) sesuai dengan kesepakatan awal.

Namun pada umumnya penyelesaian sengketa dilakukan di BAMUI di Jakarta. karena BAMUI memiliki beberapa keunggulan dibanding Pengadilan Negeri, Yakni :

1. Memberikan penyelesaian secara terhormat dan bertanggung jawab
2. Para arbiter adalah orang – orang yang ahli di bidangnya
3. Para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa pada orang – orang yang ditunjuk secara sukarela.
4. Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat, tidak berbelit dan biaya ringan.
5. Dalam proses Arbitrase terkandung penyelesaian secara damai dan musyawarah
6. Khusus sengketa muamalat Islam, BAMUI memberi peluang penerapan Hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

( Warkum Sumitro, 1996 : 147 – 148 )

Keputusan dari BAMUI ini biasanya telah disepakati sebagai keputusan yang final dan dapat dieksekusi di wilayah Pengadilan Negeri manapun.

Apabila keputusan dari BAMUI telah mengabulkan permohonan Bank Muamalat untuk melakukan sita jaminan, maka pihak Bank Muamalat dapat segera melelang harta jaminan milik *mudharib*. Lelang ini dilakukan di Badan Lelang Negara. Hasil lelang ini kemudian digunakan untuk membayar kembali dana pembiayaan yang telah dikucurkan Bank Muamalat tanpa perlu membayar bunga ataupun bagian dari bagi hasil. Apabila hasil dari lelang barang jaminan ternyata tidak cukup untuk membayar sebatas dana pokok, maka pihak Bank Muamalat dapat menuntut *mudharib* untuk membayar sisanya dengan barang – barang pribadinya yang menjadi jaminan umum berdasarkan pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata. Bagi Perseroan Terbatas, apabila assetnya yang dilelang tidak mencukupi untuk pembayaran hutang,

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian mudharabah pada bab-bab sebelumnya maka penyusun berkesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian mudharabah diawali dengan pengajuan proposal permohonan pembiayaan kepada *account Manager*. Melalui proposal tersebut *account manager* melakukan analisa study kelayakan pembiayaan. Hasil analisa tersebut kemudian di presentasikan di depan komite pembiayaan, dan komite inilah yang memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan secara mudharabah. Sebelum dibuat akad perjanjian mudharabah dilakukan dulu negosiasi dengan calon *mudharib* berkaitan dengan *nisbah* , jangka waktu pengembalian, periode pembagian hasil dan lain-lain. Perjanjian mudharabah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia umumnya bernilai Rp 50 juta keatas .
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap para nasabahnya yang terikat perjanjian mudharabah dilakukan melalui audit laporan keuangan dari para *mudharibnya*, dari laporan keuangan ini ditentukan jumlah bagian masing-masing pihak. Namun bila dirasa perlu Bank Muamalat Indonesia dapat pula melakukan kontrol langsung dilapangan terhadap para *mudharibnya*, hal ini dilakukan apabila ada indikasi pembiayaan yang didanai macet atau tindakan *mudharib* yang

kurang amanah. Sebagai bank syaria'ah Bank Muamalat Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam oleh para *mudharibnya* dalam menjalankan usahanya. Namun pengawasan syariat ini kurang intens dilakukan karena sejauh ini tampaknya pengawasan diprioritaskan terhadap kondisi keuangan dan perkembangan usaha mudharib.

3. Bahwa pembagian hasil dilakukan dengan cara pembagian pendapatan kotor, pendapatan bersih ataupun metode lain berdasarkan kesepakatan bersama diawal perjanjian. Adapun pengembalian pokok pembiayaan dapat dijadwalkan bersamaan dengan jadwal pembagian hasil maupun berbeda dengan jadwal pembagian hasil. Untuk mengantisipasi pembiayaan yang macet pihak Bank Muamalat Indonesia melalui *account managemya* akan melakukan analisa macet karena sesuatu yang sifatnya *overmacht* pada usaha tersebut cukup prospektif maka Bank Muamalat dapat melakukan salah satu tindakan berikut :

a. *rescheduling*

b. *restructuring*

c. *reconditioning*

dan apabila kemacetan tersebut disebabkan oleh *mudharib* yang tidak amanah, maka Bank Muamalat dapat langsung melakukan gugatan sita jaminan. Hal ini berlaku pula bagi mudharib yang usahanya sudah tidak prospektif lagi / bangkrut.

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bagian dari komitmen keilmuan dan kewajiban setiap muslim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* kami bermaksud memberi saran diantaranya:

1. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia melakukan sosialisasi lebih luas pada masyarakat tentang operasional bank syari'ah khususnya tentang pelaksanaan perjanjian Mudharabah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara memberi peluang lebih luas untuk melakukan penelitian tentang operasional bank syari'ah, menerbitkan buku – buku tentang bank syari'ah dan juga mengadakan seminar atau diklat dengan bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian atau pendidikan. Dengan luasnya sosialisasi ini diharapkan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syari'ah sehingga menarik minat masyarakat untuk lebih memanfaatkan fasilitas dari bank – bank syari'ah khususnya Bank Muamalat Indonesia.
2. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia mempunyai staf khusus yang mempunyai keahlian dibidang fiqh Islam dan perbankan supaya pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam usaha *mudharib* dapat dilakukan dengan baik.
3. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia melakukan pembagian keuntungan melalui satu macam cara, yakni pembagian hasil keuntungan setelah adanya pendapatan bersih. Hal ini karena suatu usaha dianggap telah memperoleh keuntungan apabila pendapatan tetap surplus setelah dikurang biaya produksi, hasil keuntungan inilah yang kemudian dibagi

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, faisal, 1996, Strategi dan Operasional Bank, PT. Eresco, Bandung
- An-nabhani, Taqyuddin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi ; Perspektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya
- Fuady, Munir, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Hadi, Sutrisno, 1980, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Nasir, Muhamad, 1977, Metodologi Research, Gahlia, Jakarta
- R. Tjitrosudibio dan subekti, 1992, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Pramita, Jakarta
- Rasyid, Sulaiman, 1997, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Surachmad, Winarno, 1975, Pengantar Metodologi Ilmiah, Transito, Bandung
- Suyatno, Thomas et. al, 1993, Dasar – dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sumitro Warkum, 1996, Asas - asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Supramono, Gatot, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit, Djambatan, Jakarta
- , Direktori Perbankan Indonesia 1995, Bank Indonesia, Jakarta
- , Direktori Perbankan Indonesia 1997, Bank Indonesia, Jakarta
- , 1998, Diktat Pelatihan Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia – Tazkia Institute
- , 1999, Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Pendiriian Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia, Jakarta
- , 1999, Perbankan Syari'ah Perspektif Praktisi, Muamalah Institute, Jakarta



No. 1/37/DSM/SMon/Sb

Surabaya, 8 Desember 1999

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Arief Gigih Prasetyo  
NIM : C10095060  
Alamat : Jl. Brantas XV / 107 Jember  
Mahasiswa : Universitas Jember  
Fakultas : Hukum

telah selesai melaksanakan studi dan peneitian di Perpustakaan Kantor Bank Indonesia Surabaya dalam rangka penyusunan skripsi.

Adapun informasi dan data yang diperoleh selama penelitian tersebut semata - mata untuk kepentingan akademis dan tidak disebarluaskan.

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, surat keterangan ini kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

~~BANK INDONESIA SURABAYA~~ *As*

Basuki Gunawan  
Kepala Seksi



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**

No.014/Pers.Sby/BMI/I/2000

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. berkedudukan di Surabaya, Jalan Raya Darmo No.81 menerangkan :

Nama : Arief Gigih Prasetyo  
Mahasiswa : S1 Hukum Universitas Jember  
NIM : C1009560

telah melakukan penelitian skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Surabaya dari tanggal 26 s/d 31 Januari 2000 dengan Judul "*Pelaksanaan Perjanjian secara bagi hasil dengan system Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya.*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surabaya, 11 Februari 2000 M  
05 Zul Qa'dah 1420 H

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.  
CABANG SURABAYA

W/

Sugiharto, Mgr  
Pemimpin Cabang

Kalamuddinsjah, Mgr  
Manager Operasi

bc:/wword/sgh-kal/surket/mr1'00



Yaitu penyerahan dana dari seseorang (shahibul maal) kepada orang lain (mudharib) untuk digunakan dalam usaha yang halal, di mana keuntungan usaha akan dibagi-hasilkan sesuai dengan nisbah masing-masing.

Dalam praktek Mudharabah diperbankan syari'ah, bank bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib) sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal). Dalam besarnya nisbah bagi hasil akan dibagikan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan misalnya 70 : 30, 55 : 45, dan seterusnya.

Produk simpanan dengan konsep Mudharabah yang dikeluarkan Bank Muamalat adalah :

1. Tabungan Mudharabah
2. Deposito Investasi Mudharabah.

Contoh perhitungan Deposito Mudharabah

Nominal : Rp. 10.000.000,-  
 Jangka Waktu : 1 bulan  
 Nisbah : 65 : 35  
 Bobot : 0.85

Bobot berdasarkan jangka waktu, makin lama waktu penempatan makin besar bobot yang diberikan.

Asumsi :

1. Pendapatan BMI/bln : Rp. 3.600.000.000,-
2. Total Dana III : Rp. 160.000.000.000,-

Bagi Hasil :

Nilai Nominal  
 ----- x Nisbah x Pdpt BMI/bln x Bobot  
 Total Dana III

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp. 10.000.000,-}}{\text{Rp. 160.000.000.000,-}} \times 65\% \times \text{Rp. 3.600.000.000,-} \times 0,85 \\ &= \text{Rp. 124.312,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Equivalent} &= \frac{124.312}{10.000.000} \times 12 \times 100\% \\ \text{nisbah bagi hasil} &= 142,92\% \text{ p.a} \end{aligned}$$


**Daftar Nisbah Bagi Hasil Saat ini**

**Lampiran IV**

| PRODUK           | Bagi Hasil (%)<br>(Nasabah : Bank) |
|------------------|------------------------------------|
| <b>DEPOSITO</b>  |                                    |
| <b>RUPIAH</b>    |                                    |
| 1 bulan          | 65 : 35                            |
| 2 bulan          | 66 : 34                            |
| 6 bulan          | 66 : 34                            |
| 12 bulan         | 63 : 37                            |
| <b>US DOLLAR</b> |                                    |
| 1 bulan          | 51,57 : 48,43                      |
| 2 bulan          | 50,56 : 49,44                      |
| 6 bulan          | 47,94 : 52,06                      |
| 12 bulan         | 43,83 : 56,17                      |
| <b>TABUNGAN</b>  | 45 : 55                            |
| <b>GIRO</b>      | 30 : 70                            |

sewaktu-waktu dapat berubah

| Bulan | Tabungan | Giro  | Deposito |        |        |        |
|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|
|       |          |       | 1 Bln    | 2 Bln  | 6 Bln  | 12 Bln |
| JAN   | 8,00%    | 3,75% | 11,25%   | 11,50% | 11,75% | 12,85% |
| FEB   | 6,69%    | 3,33% | 10,37%   | 11,12% | 11,37% | 12,12% |
| MAR   | 8,41%    | 4,46% | 11,05%   | 11,92% | 12,62% | 13,38% |
| APR   | 6,71%    | 3,56% | 8,82%    | 9,51%  | 10,07% | 10,68% |
| MEI   | 7,74%    | 4,10% | 10,16%   | 10,96% | 11,61% | 12,31% |
| JUN   | 7,69%    | 3,91% | 10,46%   | 10,96% | 11,32% | 12,07% |
| JUL   | 7,29%    | 3,87% | 10,01%   | 10,42% | 11,70% | 11,75% |
| AGT   | 8,53%    | 5,02% | 11,45%   | 12,01% | 12,75% | 12,71% |
| SEP   | 8,58%    | 5,04% | 11,51%   | 12,03% | 12,51% | 13,27% |
| OKT   | 8,27%    | 4,58% | 10,85%   | 11,62% | 12,05% | 12,33% |
| NOV   | 8,57%    | 4,68% | 11,05%   | 12,26% | 12,55% | 12,77% |
| DES   | 8,37%    | 4,58% | 11,03%   | 12,05% | 12,35% | 12,73% |



**TAZKEMA**  
**Teknis**